



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : dpmp2tsp@serdangbedagaikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 0019/43/IV/DPMP2TSP-SB/2024
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA**

MEMBACA : 1. Surat Permohonan Kepala YAYASAN PENDIDIKAN AL ITTIHADYAH SEI BAMBAN Nomor: 18.11.6.36/421.2/30/2024 tanggal 25 Maret 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.11/421.2/2829/2024 Tanggal 20 Maret 2024 tentang IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA.

MENIMBANG : Bahwa Untuk Mendirikan Sekolah Dasar Swasta diperlukan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA;

KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama Sekolah : SD AL ITTIHADYAH SEI BAMBAN
Alamat Sekolah : JLN. PROTOKOL DUSUN I DESA SEI BAMBAN
KEC. SEI BAMBAN

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AL ITTIHADYAH SEI BAMBAN
Alamat Yayasan : JLN. PROTOKOL DUSUN I Desa/Kel. SEI BAMBAN Kecamatan SEI BAMBAN Kabupaten KAB. SERDANG BEDAGAI Provinsi SUMATERA UTARA

KEDUA

- : SD AL ITTIHADIAH SEI BAMBAN wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar Swasta;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Dasar yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 30 APRIL 2024 s/d 30 April 2027;
2. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
 3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah dasar tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : **30 APRIL 2024**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**
REZA FIRMANSYAH,ST

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serdang Bedagai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

Surat Izin ini 0 (No) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)